



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 3 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2009 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Indramayu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indramayu.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6. Bupati adalah Bupati Indramayu.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
8. Dinas Tipe A adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) dan 1 (satu) bidang tambahan sesuai ketentuan, bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi.
9. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.
10. Kepala adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.
12. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.
13. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.

14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.
15. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.
16. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.
17. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.
18. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.
19. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu.
21. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
22. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. pelaksanaan pengelolaan UPTD;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Sub Bagian;
- c. Pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Kelompok Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas adalah Dinas Tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan, membawahkan :
 - 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 - d. Bidang Keluarga Berencana membawahkan :
 - 1. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber - KB;
 - 3. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi.
 - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - 2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
 - 3. Seksi Ketahanan Remaja.
 - f. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 - 2. Seksi Pemenuhan Hak Anak;
 - 3. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga.
 - g. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, membawahkan :
 - 1. Seksi Perlindungan Hak Perempuan;
 - 2. Seksi Perlindungan Khusus Anak;
 - 3. Seksi Data Gender dan Anak.
 - h. UPTD.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala

Pasal 6

- (1) Kepala mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- e. penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. pelaksanaan pengelolaan UPTD;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan dan evaluasi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kerja, serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - c. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Dinas;
 - d. pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - e. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
 - f. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Dinas;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
 - i. penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pertanggungjawaban Bupati;
 - j. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Dinas;
 - b. pengelolaan tata usaha, kearsipan, dan perpustakaan;
 - c. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - d. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - f. pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
 - g. penyelenggaraan kerumahtanggaan, meliputi pelayanan akomodasi, pemeliharaan, kebersihan, serta keamanan dan ketertiban;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan keuangan Dinas;
 - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas;
 - d. penelitian pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
 - e. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Dinas;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan dan program kerja Dinas;
 - f. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
 - g. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pertanggungjawaban Bupati;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan

Pasal 11

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB, serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB, serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB, serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - c. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB, serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB, serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - e. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - f. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;

- g. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - h. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
 - i. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB, serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - j. pembinaan teknis penyelenggaraan advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB, serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - k. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB, serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - l. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB, serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - m. pelaksanaan pelayanan teknis penyelenggaraan advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB, serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB, serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan, membawahkan :
- a. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

Pasal 12

- (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian penyelenggaraan advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis penyelenggaraan advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian penyelenggaraan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
 - g. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;

- i. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis penyelenggaraan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - h. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - j. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - k. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis penyelenggaraan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - l. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Keluarga Berencana
Pasal 15

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan jaminan pelayanan keluarga berencana, pembinaan dan peningkatan kesertaan berkeluarga berencana, dan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan jaminan pelayanan keluarga berencana, pembinaan dan peningkatan kesertaan berkeluarga berencana, dan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan jaminan pelayanan keluarga berencana, pembinaan dan peningkatan kesertaan berkeluarga berencana, dan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - c. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengelolaan jaminan pelayanan keluarga berencana, pembinaan dan peningkatan kesertaan berkeluarga berencana, dan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
 - e. pelaksanaan pelayanan KB;
 - f. pelaksanaan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana;
 - g. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan jaminan pelayanan keluarga berencana, pembinaan dan peningkatan kesertaan berkeluarga berencana, dan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - h. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan jaminan pelayanan keluarga berencana, pembinaan dan peningkatan kesertaan berkeluarga berencana, dan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - i. pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan jaminan pelayanan keluarga berencana, pembinaan dan peningkatan kesertaan berkeluarga berencana, dan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - j. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan jaminan pelayanan keluarga berencana, pembinaan dan peningkatan kesertaan berkeluarga berencana, dan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - k. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan pengelolaan jaminan pelayanan keluarga berencana, pembinaan dan peningkatan kesertaan berkeluarga berencana, dan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;

- l. pelaksanaan pelayanan teknis penyelenggaraan pengelolaan jaminan pelayanan keluarga berencana, pembinaan dan peningkatan kesertaan berkeluarga berencana, dan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan jaminan pelayanan keluarga berencana, pembinaan dan peningkatan kesertaan berkeluarga berencana, dan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan :
- a. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - b. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Berkeluarga Berencana;
 - c. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi.

Pasal 16

- (1) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan jaminan pelayanan keluarga berencana.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi jaminan pelayanan keluarga berencana mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengelolaan jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - f. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan pengelolaan jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis penyelenggaraan pengelolaan jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - j. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Berkeluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Berkeluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kesertaan berkeluarga berencana.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kesertaan berkeluarga berencana;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kesertaan berkeluarga berencana;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kesertaan berkeluarga berencana;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kesertaan berkeluarga berencana;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kesertaan berkeluarga berencana;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kesertaan berkeluarga berencana;
 - g. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kesertaan berkeluarga berencana;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kesertaan berkeluarga berencana;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kesertaan berkeluarga berencana;
 - j. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kesertaan berkeluarga berencana;
 - k. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan kesertaan berkeluarga berencana;
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - f. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - g. penyiapan bahan pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi keluarga berencana;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian, dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi keluarga berencana;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - j. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - k. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis penyelenggaraan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - l. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 19

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemberdayaan keluarga sejahtera, ketahanan keluarga balita, anak dan lansia serta ketahanan remaja.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan keluarga sejahtera, ketahanan keluarga balita, anak dan lansia serta ketahanan remaja;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan keluarga sejahtera, ketahanan keluarga balita, anak dan lansia serta ketahanan remaja;
 - c. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengelolaan pemberdayaan keluarga sejahtera, ketahanan keluarga balita, anak dan lansia serta ketahanan remaja;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina keluarga balita;
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan ketahanan remaja;
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina keluarga lansia dan rentan;
 - g. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
 - h. pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan kesejahteraan keluarga;
 - i. pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan keluarga sejahtera, ketahanan keluarga balita, anak dan lansia serta ketahanan remaja;
 - j. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan keluarga sejahtera, ketahanan keluarga balita, anak dan lansia serta ketahanan remaja;
 - k. pembinaan teknis penyelenggaraan pemberdayaan keluarga sejahtera, ketahanan keluarga balita, anak dan lansia serta ketahanan remaja;
 - l. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan pemberdayaan keluarga sejahtera, ketahanan keluarga balita, anak dan lansia serta ketahanan remaja;
 - m. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan pemberdayaan keluarga sejahtera, ketahanan keluarga balita, anak dan lansia serta ketahanan remaja keluarga;
 - n. pelaksanaan pelayanan teknis penyelenggaraan pemberdayaan keluarga sejahtera, ketahanan keluarga balita, anak dan lansia serta ketahanan remaja;
 - o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan keluarga sejahtera, ketahanan keluarga balita, anak dan lansia serta ketahanan remaja;
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan :
- a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
 - c. Seksi Ketahanan Remaja.

Pasal 20

- (1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

- (2) Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan pemberdayaan keluarga sejahtera.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - f. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan kesejahteraan keluarga;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - j. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - k. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis penyelenggaraan pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - l. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Seksi Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;

- c. penyiapan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
- g. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan kesejahteraan keluarga;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
- l. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Ketahanan Remaja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Ketahanan Remaja mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan peningkatan ketahanan remaja.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketahanan Remaja mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan peningkatan ketahanan remaja;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan peningkatan ketahanan remaja;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan ketahanan remaja;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan peningkatan ketahanan remaja;
 - e. penyiapan bahan pengoordinasian penyelenggaraan peningkatan ketahanan remaja;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan peningkatan ketahanan remaja;

- g. penyiapan bahan pembinaan teknis penyelenggaraan peningkatan ketahanan remaja;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan peningkatan ketahanan remaja;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama penyelenggaraan peningkatan ketahanan remaja;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan teknis penyelenggaraan peningkatan ketahanan remaja;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan peningkatan ketahanan remaja;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak

Pasal 23

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan peningkatan kualitas keluarga.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, dan bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
 - c. Pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
 - d. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelebagaan pengarusutamaan

- gender;
- e. Pelaksanaan pembinaan di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayan Perempuan, membawahkan :
- a. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Seksi Pemenuhan Hak Anak;
 - c. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga.

Pasal 24

- (1) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di bidang Pelebagaan PUG, Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayan Perempuan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan bidang Pelebagaan PUG, Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Pelembagaan PUG, Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- c. penyiapan bahan Pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG ;
- g. penyiapan bahan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG;
- h. penyiapan bahan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG;
- i. penyiapan bahan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
- j. penyiapan bahan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
- k. penyiapan bahan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan ;
- l. penyiapan bahan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
- m. penyiapan bahan pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak di bidang Pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
 - d. penyiapan bahan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia ;

- e. penyiapan bahan pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak;
- f. penyiapan bahan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak;
- h. penyiapan bahan pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- i. penyiapan bahan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga di bidang Pelembagaan pemenuhan hak perempuan, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi :
 - a . penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pelembagaan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.
 - b . penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.
 - c . penyiapan bahan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi keluarga;
 - d . penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi keluarga;
 - e . penyiapan bahan pengembangan lembaga penyedia layanan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga;
 - f . penyiapan bahan advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
 - g . penyiapan bahan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;

- h . penyiapan bahan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
- i . penyiapan bahan pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak bagi keluarga;
- j . pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di seksi Peningkatan Kualitas Keluarga;
- k . pelaksanaan fungsi lain yang di berikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Pasal 27

- (1) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan data gender dan anak.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan data gender dan anak;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan data gender dan anak;
 - c. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan;
 - f. Pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan;
 - g. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan;
 - i. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan;
 - j. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan;
 - k. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus;
 - l. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan;
 - m. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan;

- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahkan :
 - a. Seksi Perlindungan Hak Perempuan;
 - b. Seksi Perlindungan Anak;
 - c. Seksi Data Gender dan Anak.

Pasal 28

- (1) Seksi Perlindungan Hak Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan hak perempuan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang memerlukan perlindungan khusus, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang memerlukan perlindungan khusus dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan.
 - c. penyiapan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan.
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
 - f. penyiapan bahan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan.
 - g. penyiapan bahan penyiapan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan;
 - h. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan;
 - i. penyiapan bahan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan;
 - j. penyiapan bahan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan;
 - k. penyiapan bahan penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
 - l. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
 - m. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan;
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di seksi perlindungan hak perempuan;

- o. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Seksi Perlindungan Khusus Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan khusus anak di bidang pencegahan kekerasan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - c. penyiapan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - d. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - e. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - g. advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak;
 - i. penyiapan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - k. pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - l. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus;

- m. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus, penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus dan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- n. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- o. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Seksi Data Gender dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Data Gender dan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan data gender anak.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Data Gender dan Anak mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyajian data gender dan anak;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan penyajian data gender dan anak.
 - c. penyediaan data gender dan anak;
 - d. penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak;
 - e. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan data anak;
 - f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan data anak;
 - g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang data gender dan data anak;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 31

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas mempunyai tugas menunjang tugas Dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan Administrator masing-masing.
- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing – masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal, baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan hubungan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal maupun horizontal.

- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dipangkunya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 34

- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan tepat waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Peraturan mengenai teknis laporan dan cara penyampaian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris atau Kepala Bidang dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, atau Pejabat Fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 36

- (1) Kepala merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 37

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, pada Dinas terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 38

- (1) Jabatan pada Dinas diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Dinas wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. teknis;
 - b. manajerial;
 - c. sosial kultural.
- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Dinas harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan DPRD, serta etika pemerintahan, yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Gubernur dari pegawai aparatur sipil negara setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Pada masing-masing Bidang terdapat fungsi pengelolaan ketatausahaan dan dokumentasi lingkup Bidang yang dilaksanakan oleh salah satu Seksi.
- (2) Penetapan Seksi sebagai pelaksana fungsi ketatausahaan dan dokumentasi lingkup Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing Kepala Bidang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka

1. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 55 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 55 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu ;
2. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indramayu

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari tahun 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI INDRAMAYU

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2022 NOMOR : 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU




ALI FIKRI, SH., MH
Pembina Tk. I

NIP. 19670224 199003 1 004

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
 KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KABUPATEN INDRAMAYU

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
 NOMOR : 3 TAHUN 2022
 TANGGAL : 3 JANUARI 2022
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
 BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
 INDRAMAYU



BUPATI INDRAMAYU

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA